

## RELASI ANTARA MORALITAS DAN HUKUM: PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM KONTEMPORER

**Oding Junaedi**

Faculty Of Law, Jayabaya University

Email : Junaedi@gmail.com

**Citation:** Oding Junaedi. Relasi Antara Moralitas Dan Hukum: Perspektif Filsafat Hukum Kontemporer.

*LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3.1.2025. 204-216

**Submitted:** 01-10-2024 **Revised:** 11-12-2024 **Accepted:** 01-01-2024

### **Abstrak**

Hubungan antara moralitas dan hukum merupakan perdebatan fundamental dalam filsafat hukum yang terus berkembang hingga saat ini. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara hukum dan moralitas dalam perspektif filsafat hukum kontemporer serta mengeksplorasi pengaruh moralitas dalam pembentukan, interpretasi, dan penerapan hukum dalam sistem hukum modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap berbagai teori hukum, termasuk positivisme hukum, teori hukum alam, dan pemikiran kritis dalam filsafat hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum dan moralitas memiliki karakteristik yang berbeda, keduanya tidak dapat sepenuhnya dipisahkan. Dalam filsafat hukum kontemporer, pemikiran seperti yang dikemukakan oleh Ronald Dworkin menegaskan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan formal, tetapi juga mengandung prinsip moral yang berfungsi dalam proses interpretasi hukum. Selain itu, moralitas berperan signifikan dalam pembentukan hukum, terutama dalam peraturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dalam penerapan hukum, moralitas juga menjadi pertimbangan penting bagi aparat penegak hukum dalam penggunaan diskresi hukum untuk mencapai keadilan substantif. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa hukum tidak dapat berdiri secara otonom tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan integrasi moralitas yang lebih kuat dalam proses legislasi dan penegakan hukum guna menciptakan hukum yang lebih berkeadilan. Selain itu, diperlukan pengembangan kajian interdisipliner antara hukum dan moralitas untuk memperkaya pemahaman tentang peran moral dalam sistem hukum modern.

**Kata Kunci : Moralitas, Hukum, Filsafat Hukum Kontemporer**

### **Abstract**

*The relationship between morality and law is a fundamental debate in legal philosophy that continues to develop today. This study aims to analyze the relationship between law and morality from the perspective of contemporary legal philosophy and explore the influence of morality in the formation, interpretation, and application of law in the modern legal system. The method used in this study is a qualitative approach with a literature study of various legal theories, including legal positivism, natural law theory, and critical thinking in legal philosophy. The results of the study show that although law and morality have different characteristics, the two cannot be completely separated. In contemporary legal philosophy, thoughts such as those put forward by Ronald Dworkin emphasize that law does not only consist of formal rules, but also contains moral principles that function in the process of interpreting law. In addition, morality plays a significant role in the formation of law, especially in regulations relating to human rights and social justice. In the application of law, morality is also an important consideration for law enforcement officers in the use of legal discretion to achieve substantive justice. The conclusion of this study emphasizes that law cannot stand autonomously without considering the moral values that develop in society. Therefore, a stronger integration of morality in the legislative process and law enforcement is needed to create a more just law. In addition, the development of interdisciplinary studies between law and morality is needed to enrich the understanding of the role of morality in the modern legal system.*

**Keywords: Morality, Law, Contemporary Legal Philosophy**

### **A. PENDAHULUAN**

Dalam perkembangan masyarakat modern, relasi antara moralitas dan hukum terus menjadi topik perdebatan yang relevan dalam diskursus filsafat hukum. Moralitas, sebagai seperangkat prinsip yang mengatur perilaku manusia berdasarkan nilai-nilai baik dan buruk, sering kali dianggap sebagai fondasi yang mendasari pembentukan hukum. Di sisi lain, hukum,

sebagai sistem norma yang mengikat dan ditegakkan oleh otoritas negara, memiliki peran untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.<sup>1</sup> Namun, pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah sejauh mana hukum harus mencerminkan moralitas, dan apakah hukum yang tidak didasarkan pada moralitas dapat dianggap sah atau adil.

Secara historis, aliran hukum alam (*natural law*) yang diusung oleh filsuf seperti Thomas Aquinas dan Aristoteles menegaskan bahwa hukum memiliki dasar moral yang universal dan harus selaras dengan prinsip-prinsip keadilan. Dalam pandangan ini, hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang fundamental dianggap bukan sebagai hukum yang sah. Konsep ini kemudian berkembang lebih lanjut dalam pemikiran modern, seperti yang dikemukakan oleh John Finnis dengan gagasan bahwa hukum memiliki elemen moral yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari konsep kebaikan bersama (*common good*).<sup>2</sup>

Di sisi lain, aliran positivisme hukum, yang berkembang melalui pemikiran John Austin dan H.L.A. Hart, menekankan pemisahan antara hukum dan moralitas. Menurut Austin, hukum adalah perintah yang diberikan oleh penguasa yang berdaulat dan memiliki sanksi, tanpa harus memiliki legitimasi moral. H.L.A. Hart kemudian merevisi pandangan ini dengan memperkenalkan konsep aturan utama (*primary rules*) dan aturan sekunder (*secondary rules*) yang menjelaskan bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, meskipun tetap mengakui bahwa ada hubungan antara hukum dan moralitas dalam beberapa aspek.<sup>3</sup>

Dalam perkembangan filsafat hukum kontemporer, pemikiran Ronald Dworkin menantang positivisme hukum dengan menyatakan bahwa moralitas memiliki peran penting dalam penafsiran hukum. Dworkin berpendapat bahwa hakim dalam menafsirkan hukum tidak hanya mengacu pada aturan hukum yang tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral yang lebih luas agar menghasilkan keputusan yang adil.<sup>4</sup> Perspektif ini menjadi sangat relevan dalam praktik peradilan modern, khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, hubungan antara hukum dan moralitas semakin kompleks. Banyak negara menghadapi tantangan dalam menyusun regulasi yang mengakomodasi perbedaan nilai moral di masyarakat yang semakin pluralistik. Contohnya, dalam isu-isu seperti aborsi, pernikahan sesama jenis, hukuman mati,

---

<sup>1</sup> M. Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018).

<sup>2</sup> Frederick Copleston, *Filsafat Santo Thomas Aquinas* (Basabasi, 2021), 15.

<sup>3</sup> I. N. P. B. Atmadja dan I. Budiarta, *Teori-teori Hukum* (2018), 42.

<sup>4</sup> Stephen Guest, *Ronald Dworkin* (Stanford University Press, 2012), 13.

dan kebebasan berekspresi, sering kali terjadi perdebatan antara aturan hukum yang berlaku dan norma moral yang dipegang oleh berbagai kelompok dalam masyarakat.

Selain itu, munculnya teknologi digital dan perubahan dalam lanskap sosial-politik juga menimbulkan dilema baru dalam filsafat hukum kontemporer. Misalnya, regulasi mengenai kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan perlindungan data pribadi harus mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum formal, tetapi juga nilai-nilai etika yang berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum sering dianggap sebagai sistem yang objektif, dalam praktiknya, ia tetap dipengaruhi oleh dinamika moral dan sosial yang terus berubah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara moralitas dan hukum dari perspektif filsafat hukum kontemporer. Dengan mengkaji berbagai teori hukum dan contoh kasus yang relevan, artikel ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum berinteraksi dengan moralitas dalam konteks modern. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami peran moralitas dalam pengembangan hukum di masa depan, khususnya dalam merespons tantangan-tantangan hukum yang muncul akibat perubahan sosial dan teknologi yang pesat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hubungan Antara Moralitas Dan Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum Kontemporer

#### 1.1 Moralitas Sebagai Dasar Hukum

Teori hukum alam merupakan salah satu pendekatan paling klasik dalam filsafat hukum yang menegaskan bahwa hukum yang adil harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral universal yang melekat dalam kodrat manusia. Pendekatan ini menolak gagasan bahwa hukum hanyalah produk kesepakatan manusia semata, melainkan harus mencerminkan nilai-nilai etis yang bersifat mutlak dan tidak dapat diabaikan. Dalam pandangan ini, hukum tidak sekadar kumpulan aturan yang dibuat oleh negara, tetapi juga harus memenuhi standar moral yang lebih tinggi, yang diyakini bersumber dari akal budi dan, dalam beberapa interpretasi, dari kehendak Tuhan. Oleh karena itu, teori hukum alam berupaya menghubungkan hukum positif dengan prinsip-prinsip moral yang lebih mendasar, sehingga hukum yang bertentangan dengan moralitas dianggap tidak sah atau kehilangan legitimasinya.

Salah satu tokoh utama dalam teori hukum alam adalah Thomas Aquinas, seorang filsuf dan teolog abad pertengahan yang memberikan fondasi sistematis bagi teori ini. Menurut Aquinas, hukum alam adalah bagian dari hukum ilahi yang dapat dipahami melalui akal budi manusia. Ia membagi hukum ke dalam empat tingkatan, yaitu hukum kekal (*eternal law*), hukum alam (*natural law*), hukum manusia (*human law*), dan hukum ilahi (*divine law*).<sup>5</sup> Dalam hierarki ini, hukum manusia atau hukum positif hanya dianggap sah jika sejalan dengan hukum alam, yang pada dasarnya merupakan refleksi dari hukum kekal. Jika suatu hukum bertentangan dengan hukum alam, maka hukum tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat secara moral, bahkan dapat dianggap sebagai ketidakadilan yang diletakkan.

Seiring berjalannya waktu, teori hukum alam mengalami perkembangan dan reinterpretasi oleh pemikir-pemikir modern. Salah satu pemikir kontemporer yang mengembangkan teori ini adalah John Finnis, yang berupaya memberikan pendekatan yang lebih rasional dan sistematis terhadap hukum alam. Finnis menekankan konsep "*basic goods*" atau kebaikan dasar yang dianggap sebagai tujuan fundamental dari kehidupan manusia, seperti kehidupan itu sendiri, pengetahuan, persahabatan, dan

---

<sup>5</sup> Annisa Wardani dan Nofa Delasa, "Keadilan Hukum Indonesia: Thomas Aquinas mengenai Keadilan Hukum dalam Kehidupan Sebagai Bangsa Pluralis," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, no. 01 (2022).

keadilan. Menurut Finnis, hukum yang baik adalah hukum yang melindungi dan memajukan kebaikan-kebaikan dasar ini dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak boleh hanya bersandar pada otoritas negara, tetapi harus berorientasi pada kesejahteraan manusia secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Dalam konteks hukum modern, teori hukum alam tetap relevan dalam berbagai perdebatan filosofis dan praktis mengenai keadilan, hak asasi manusia, dan legitimasi hukum. Ketika hukum positif dianggap tidak adil atau bertentangan dengan nilai-nilai moral, teori hukum alam sering digunakan sebagai dasar untuk menilai dan mengkritik kebijakan hukum yang ada. Misalnya, dalam sejarah hak asasi manusia, banyak gerakan perlawanan terhadap rezim otoriter dan hukum yang diskriminatif mengacu pada prinsip-prinsip hukum alam untuk menuntut keadilan. Dengan demikian, meskipun teori ini berasal dari tradisi filsafat kuno, gagasan tentang hukum alam terus berkembang dan memberikan kontribusi penting dalam diskursus hukum hingga saat ini.

## **1.2 Hukum sebagai Refleksi Moralitas Masyarakat**

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang dianut oleh suatu masyarakat. Seiring dengan perkembangan sosial dan budaya, hukum sering kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri dengan standar moral yang berkembang di dalam masyarakat.<sup>7</sup> Misalnya, dalam konteks hak asasi manusia, banyak negara telah merevisi hukum mereka untuk menghapus diskriminasi dan memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan minoritas. Begitu pula dengan hukum yang berkaitan dengan kesetaraan gender, di mana peraturan perundang-undangan yang sebelumnya bersifat patriarkal mengalami revisi guna memastikan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan.

Selain itu, perkembangan moralitas juga mendorong lahirnya hukum yang lebih peduli terhadap isu-isu global, seperti perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam telah menyebabkan munculnya berbagai regulasi tentang pengelolaan sumber daya alam, pengurangan emisi karbon, serta perlindungan terhadap satwa liar dan ekosistem. Perubahan ini mencerminkan bagaimana hukum bereaksi terhadap nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat, di mana

---

<sup>6</sup> Victor I. W. Nalle, "Konstruksi Moralitas dalam Hukum melalui Diskursus," *Jurnal Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum*, Thafa Media Yogyakarta (2012), 13.

<sup>7</sup> Moh Anas Kholish dan Ilham Fitra Ulumuddin, "Supremasi Hukum dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat dan Hukum Islam," *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2022).

kepedulian terhadap lingkungan menjadi salah satu aspek penting dalam kebijakan hukum modern.

Namun, terdapat perdebatan mengenai sejauh mana hukum harus mengikuti perubahan moralitas masyarakat, terutama dalam masyarakat yang bersifat pluralistik. Dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok dengan latar belakang budaya, agama, dan pandangan hidup yang berbeda, nilai-nilai moral yang dianut pun bisa sangat beragam. Hal ini menimbulkan tantangan dalam merumuskan hukum yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok tertentu. Sebagai contoh, perdebatan mengenai legalisasi pernikahan sesama jenis di berbagai negara menunjukkan bagaimana hukum sering kali berada di persimpangan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan perubahan sosial.

Dalam menghadapi tantangan ini, hukum perlu mempertahankan keseimbangan antara mempertahankan stabilitas sosial dan mengakomodasi perubahan moralitas. Hukum yang terlalu kaku dan tidak responsif terhadap perkembangan zaman dapat dianggap usang dan kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Sebaliknya, hukum yang terlalu cepat berubah mengikuti dinamika sosial tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang mendasar dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bijaksana dalam menyusun regulasi yang mencerminkan moralitas masyarakat, namun tetap berpegang pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

### **1.3 Otonomi Hukum Dari Moralitas**

Di sisi lain, terdapat pandangan yang menegaskan bahwa hukum memiliki otonomi dari moralitas, sebagaimana yang dikemukakan dalam aliran positivisme hukum (*legal positivism*). Pendekatan ini menolak gagasan bahwa hukum harus selalu selaras dengan nilai-nilai moral, dan sebaliknya menekankan bahwa hukum merupakan sistem aturan yang berdiri sendiri, terlepas dari pertimbangan moral. Salah satu tokoh utama dalam aliran ini, H.L.A. Hart, menyatakan bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem peraturan yang memiliki struktur internalnya sendiri, di mana validitas hukum ditentukan bukan oleh substansi moralnya, tetapi oleh prosedur formal yang membentuknya.<sup>8</sup>

Dalam perspektif positivisme hukum, hukum tetap sah dan mengikat meskipun mungkin tidak selalu mencerminkan moralitas yang dianut oleh masyarakat. Hart,

---

<sup>8</sup> P. C. Bello, "Hubungan Hukum dan Moralitas Menurut HLA Hart," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 3 (2014): 373.

misalnya, membedakan antara "hukum yang berlaku" (*law as it is*) dan "hukum yang seharusnya" (*law as it ought to be*), di mana hukum tidak harus selalu sesuai dengan nilai-nilai moral untuk diakui sebagai hukum yang sah. Pandangan ini berbeda dari teori hukum alam yang menganggap hukum harus selaras dengan prinsip moral universal agar dapat dianggap adil dan sah. Sebagai contoh, hukum yang mengatur pajak atau lalu lintas tidak selalu memiliki dimensi moral yang mendalam, tetapi tetap dianggap sebagai hukum yang sah karena dibuat melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem hukum.

Lebih jauh, positivisme hukum juga memberikan perhatian pada peran institusi dalam pembentukan hukum. Menurut Hart, hukum terdiri dari aturan primer dan sekunder. Aturan primer adalah aturan yang mengatur perilaku masyarakat, sedangkan aturan sekunder berfungsi untuk mengatur bagaimana hukum dibuat, diubah, dan diterapkan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum memiliki mekanisme internal yang memungkinkan sistem hukum tetap berjalan secara mandiri, tanpa harus bergantung pada nilai-nilai moral tertentu.

Meskipun demikian, pendekatan yang memisahkan hukum dari moralitas tidak berarti bahwa hukum harus mengabaikan pertimbangan etis sepenuhnya. Bahkan dalam sistem hukum yang berbasis positivisme, terdapat ruang untuk mempertimbangkan aspek moral, terutama dalam pembuatan dan interpretasi hukum. Oleh karena itu, meskipun hukum dapat berdiri secara otonom dari moralitas, dalam praktiknya, interaksi antara hukum dan nilai-nilai moral tetap tidak dapat dihindari, terutama dalam isu-isu yang menyangkut hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kebijakan publik.

#### **1.4 Konflik Antara Moralitas Dan Hukum**

Konflik antara moralitas dan hukum merupakan fenomena yang sering terjadi dalam berbagai sistem hukum di dunia. Perbedaan ini muncul ketika hukum yang berlaku dianggap tidak adil atau bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, hukum yang telah disahkan oleh otoritas negara bisa saja kehilangan legitimasi di mata masyarakat jika tidak selaras dengan prinsip-prinsip etis yang mereka yakini. Hal ini menimbulkan dilema antara kewajiban untuk mematuhi hukum yang telah ditetapkan secara formal dan dorongan moral untuk menolak atau melawan hukum tersebut.

Salah satu bentuk paling nyata dari konflik ini adalah pembangkangan sipil (*civil disobedience*), yaitu tindakan sengaja melanggar hukum sebagai bentuk protes moral terhadap ketidakadilan hukum atau kebijakan pemerintah. Pembangkangan sipil sering kali dilakukan dengan cara damai dan bertujuan untuk membawa perubahan sosial atau

hukum yang lebih adil.<sup>9</sup> Contoh historis yang terkenal adalah gerakan hak sipil di Amerika Serikat pada tahun 1960-an, di mana tokoh seperti Martin Luther King Jr. menolak hukum yang diskriminatif terhadap warga kulit hitam dengan melakukan aksi-aksi non-kekerasan. Gerakan ini menunjukkan bahwa meskipun hukum memiliki otoritas formal, moralitas tetap menjadi faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Selain itu, konflik antara moralitas dan hukum juga dapat terlihat dalam perdebatan tentang hukum yang mengatur isu-isu sensitif, seperti hukuman mati, aborsi, pernikahan sesama jenis, dan euthanasia. Dalam banyak negara, hukum mengenai isu-isu tersebut terus mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya nilai-nilai moral dalam masyarakat. Misalnya, beberapa negara yang sebelumnya melarang pernikahan sesama jenis akhirnya melegalkannya setelah mempertimbangkan argumen moral mengenai hak asasi manusia dan kesetaraan. Namun, di negara lain, hukum tetap mempertahankan larangan tersebut dengan alasan bahwa nilai-nilai moral tradisional harus tetap dijaga.

Fenomena konflik antara hukum dan moralitas ini juga menunjukkan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang statis, melainkan berkembang sesuai dengan dinamika sosial dan tuntutan moral yang berubah dari waktu ke waktu. Dalam sistem demokrasi, perdebatan mengenai moralitas dan hukum sering kali menjadi bagian dari proses legislasi, di mana berbagai pihak berusaha mempengaruhi kebijakan hukum agar lebih mencerminkan nilai-nilai moral yang mereka anut. Oleh karena itu, meskipun hukum memiliki otoritas yang mengikat, moralitas tetap menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam pembentukan, interpretasi, dan pelaksanaan hukum di masyarakat.

Hubungan antara moralitas dan hukum dalam perspektif filsafat hukum kontemporer merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensi. Moralitas sering kali menjadi dasar dalam pembentukan hukum, terutama dalam sistem hukum yang menekankan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial. Di sisi lain, hukum juga memiliki peran dalam membentuk moralitas masyarakat dengan memberikan standar normatif yang mengatur perilaku individu dan kelompok. Misalnya, hukum tentang kesetaraan gender dan perlindungan terhadap kelompok minoritas tidak hanya mencerminkan perkembangan moralitas masyarakat tetapi juga berkontribusi dalam membentuk nilai-nilai baru yang lebih inklusif.

---

<sup>9</sup> Lailiy Muthmainnah, "Analisis Filsafat Hukum Atas Gerakan Pembangkangan Sipil dalam Konteks Masyarakat Demokrasi Modern," *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 3 (2023): 316–327.

Namun, dalam masyarakat yang pluralistik, di mana terdapat beragam pandangan moral yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, agama, dan ideologi, tantangan utama adalah menciptakan hukum yang adil dan inklusif tanpa mengabaikan keragaman nilai-nilai tersebut. Tidak jarang terjadi perdebatan mengenai sejauh mana hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral tertentu tanpa mendiskriminasi kelompok lain. Contoh nyata dari dilema ini adalah perbedaan kebijakan hukum mengenai isu-isu sensitif seperti aborsi, hukuman mati, dan pernikahan sesama jenis di berbagai negara. Beberapa sistem hukum memilih untuk mengakomodasi keragaman nilai dengan pendekatan yang fleksibel, sementara yang lain tetap mempertahankan standar moral tertentu sebagai dasar hukum yang berlaku.

Dalam menghadapi tantangan ini, filsafat hukum kontemporer terus berperan dalam mengembangkan teori dan pendekatan yang relevan dengan konteks sosial dan politik saat ini. Pemikiran dari para filsuf hukum seperti John Rawls, Ronald Dworkin, dan Jürgen Habermas menawarkan berbagai perspektif dalam memahami hubungan antara hukum dan moralitas. Rawls, misalnya, mengusulkan teori keadilan sebagai fairness yang menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam penyusunan hukum, sementara Dworkin berargumen bahwa interpretasi hukum harus mempertimbangkan prinsip moral yang mendasarinya. Sementara itu, Habermas menekankan pentingnya diskursus publik dalam pembentukan hukum agar hukum dapat mencerminkan konsensus masyarakat yang demokratis.

Dengan demikian, meskipun hukum dan moralitas sering kali memiliki hubungan yang dinamis dan tidak selalu sejalan, pendekatan filsafat hukum kontemporer berupaya mencari keseimbangan antara keduanya. Upaya untuk menciptakan hukum yang responsif terhadap perubahan moralitas, tetapi tetap menjamin kepastian hukum dan keadilan, menjadi salah satu tantangan utama dalam perkembangan sistem hukum modern. Oleh karena itu, peran filsafat hukum dalam membangun kerangka teoritis yang mampu menjembatani perbedaan moralitas dalam masyarakat tetap menjadi aspek penting dalam studi hukum dan kebijakan publik saat ini.

## **2. Pengaruh Moralitas Terhadap Pembentukan, Interpretasi, Dan Penerapan Hukum Dalam Sistem Hukum Modern**

Dalam sistem hukum modern, moralitas memainkan peran yang sangat signifikan dalam berbagai aspek hukum, mulai dari tahap pembentukan hukum hingga proses interpretasi dan penerapannya dalam praktik peradilan. Pengaruh moralitas dalam pembentukan hukum dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi

hak asasi manusia, menegakkan keadilan sosial, serta memastikan kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup> Sebagai contoh, banyak negara mengadopsi undang-undang yang melarang diskriminasi berbasis ras, agama, gender, dan orientasi seksual, yang pada dasarnya didasarkan pada prinsip moral tentang kesetaraan dan martabat manusia. Dalam konteks hukum pidana, banyak regulasi yang menetapkan sanksi terhadap perbuatan yang dianggap tidak bermoral oleh masyarakat, seperti tindakan kekerasan, penipuan, atau pelecehan seksual.

Selain dalam pembentukan hukum, moralitas juga memiliki peran yang krusial dalam proses interpretasi hukum. Hakim sering kali dihadapkan pada kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan teks hukum yang ada, sehingga mereka harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dalam mengambil keputusan. Salah satu contoh penting adalah dalam sistem hukum *common law*, di mana preseden hukum yang dibangun oleh putusan pengadilan sering kali mempertimbangkan aspek moral dalam menafsirkan aturan hukum. Dalam kasus hak asasi manusia, banyak pengadilan tinggi di dunia yang membuat putusan berdasarkan pertimbangan moral yang lebih luas, meskipun undang-undang yang ada tidak secara eksplisit mengatur hal tersebut.

Moralitas juga mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dalam praktik penegakan hukum. Dalam banyak sistem hukum, terdapat konsep diskresi hukum, di mana aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam hukum pidana, jaksa memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah suatu kasus perlu dilanjutkan ke pengadilan atau diselesaikan dengan pendekatan restoratif yang lebih mengedepankan keadilan bagi korban dan pelaku. Dalam beberapa kasus, hakim juga dapat mempertimbangkan keadaan tertentu yang bersifat moral dalam menjatuhkan hukuman, seperti faktor kemanusiaan dalam kasus euthanasia atau pembelaan diri dalam kasus kekerasan domestik.

Perkembangan teknologi dan globalisasi juga membawa tantangan baru dalam kaitannya dengan hubungan antara hukum dan moralitas. Misalnya, dalam regulasi mengenai kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan perlindungan data pribadi, aspek moralitas menjadi faktor penting dalam menentukan batasan etis yang harus diikuti oleh para pembuat kebijakan. Kasus-kasus terkait kebebasan berpendapat di media sosial juga sering kali memunculkan dilema antara hukum yang mengatur ujaran kebencian dengan prinsip moral mengenai kebebasan berekspresi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam dunia yang semakin kompleks, hukum tidak dapat hanya mengandalkan aturan formal, tetapi juga harus

---

<sup>10</sup> Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum* (2016).

mempertimbangkan nilai-nilai moral yang berkembang seiring dengan perubahan sosial dan teknologi.

Dari berbagai contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa moralitas memiliki pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek hukum, baik dalam pembentukan, interpretasi, maupun penerapannya. Meskipun hukum memiliki struktur yang terorganisir dan bersifat formal, pada kenyataannya, nilai-nilai moral tetap menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam memastikan bahwa hukum dapat berfungsi secara adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum dan moralitas menjadi sangat penting, terutama dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman dan dinamika sosial yang terus berubah.

#### **D. SIMPULAN**

Hubungan antara moralitas dan hukum dalam perspektif filsafat hukum kontemporer merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Moralitas sering kali menjadi dasar dalam pembentukan hukum, terutama dalam sistem yang menekankan keadilan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial, sebagaimana tercermin dalam teori hukum alam yang menegaskan bahwa hukum yang adil harus berlandaskan prinsip-prinsip moral universal. Di sisi lain, hukum juga dapat merefleksikan nilai-nilai moral masyarakat yang terus berkembang, sebagaimana terlihat dalam revisi hukum terkait kesetaraan gender, perlindungan lingkungan, dan hak asasi manusia. Namun, dalam masyarakat pluralistik, tantangan utama adalah menciptakan hukum yang adil dan inklusif tanpa mengabaikan keragaman nilai-nilai moral yang dianut oleh berbagai kelompok. Aliran positivisme hukum, seperti yang dikemukakan oleh H.L.A. Hart, menegaskan bahwa hukum memiliki otonomi dari moralitas dan validitasnya ditentukan oleh prosedur formal, bukan oleh substansi moralnya. Meski demikian, dalam praktiknya, hukum dan moralitas sering kali berinteraksi dan dapat saling memengaruhi, terutama dalam isu-isu yang menyangkut keadilan sosial dan kebijakan publik. Konflik antara keduanya juga tidak jarang terjadi, terutama dalam kasus pembangkangan sipil dan perdebatan mengenai hukum yang mengatur isu-isu sensitif seperti aborsi, hukuman mati, dan pernikahan sesama jenis. Oleh karena itu, filsafat hukum kontemporer berupaya mencari keseimbangan antara hukum dan moralitas, sebagaimana ditunjukkan oleh pemikiran John Rawls yang menekankan keadilan sebagai fairness, Ronald Dworkin yang mengedepankan interpretasi hukum berbasis prinsip moral, serta Jürgen Habermas yang menyoroti pentingnya diskursus publik dalam pembentukan hukum.

Moralitas memainkan peran penting dalam berbagai aspek hukum, mulai dari tahap pembentukan, interpretasi, hingga penerapannya dalam sistem hukum modern. Dalam pembentukan hukum, nilai-nilai moral sering menjadi dasar dalam perumusan peraturan, terutama dalam bidang hukum hak asasi manusia, hukum pidana, dan hukum perdata. Dalam interpretasi hukum, hakim sering kali menggunakan pertimbangan moral untuk menafsirkan peraturan dalam kasus-kasus yang kompleks, terutama yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, diskriminasi, dan keadilan sosial. Selain itu, dalam penerapan hukum, prinsip moral juga memengaruhi keputusan aparat penegak hukum, terutama dalam penggunaan diskresi hukum untuk mencapai keadilan yang lebih manusiawi. Dengan demikian, meskipun hukum memiliki karakteristik yang terstruktur dan tertulis, dalam praktiknya, moralitas tetap menjadi elemen penting yang menentukan efektivitas dan legitimasi hukum dalam masyarakat modern.

#### **E. SARAN**

Pembentuk kebijakan dan legislator perlu lebih memperhatikan aspek moralitas dalam proses perumusan hukum agar hukum yang dihasilkan tidak hanya mengutamakan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat keterlibatan akademisi, filsuf hukum, serta tokoh masyarakat dalam proses legislasi, sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan etika yang mendukung kesejahteraan bersama. Selain itu, aparat penegak hukum juga perlu diberikan pelatihan yang lebih mendalam mengenai etika hukum agar dalam penerapan hukum, mereka dapat mempertimbangkan aspek moralitas secara lebih bijaksana.

Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara moralitas dan hukum dengan pendekatan interdisipliner, yang melibatkan filsafat hukum, sosiologi, dan ilmu politik. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana hukum dapat merespons perubahan nilai moral dalam masyarakat modern, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti digitalisasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Institusi pendidikan hukum juga perlu mengembangkan kurikulum yang lebih komprehensif dengan memasukkan kajian etika dan filsafat hukum sebagai bagian integral dalam pendidikan hukum, sehingga calon profesional hukum dapat memiliki pemahaman yang lebih holistik dalam menjalankan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*. 2016.
- Annisa Wardani dan Nofa Delasa. "Keadilan Hukum Indonesia: Thomas Aquinas mengenai Keadilan Hukum dalam Kehidupan Sebagai Bangsa Pluralis." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, no. 01 (2022).
- Frederick Copleston. *Filsafat Santo Thomas Aquinas*. Basabasi, 2021.
- I. N. P. B. Atmadja dan I. Budiarta. *Teori-teori Hukum*. 2018.
- Lailiy Muthmainnah. "Analisis Filsafat Hukum Atas Gerakan Pembangkangan Sipil dalam Konteks Masyarakat Demokrasi Modern." *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 3 (2023): 316–327.
- M. Ashri. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- Moh Anas Kholish dan Ilham Fitra Ulumuddin. "Supremasi Hukum dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat dan Hukum Islam." *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2022).
- P. C. Bello. "Hubungan Hukum dan Moralitas Menurut HLA Hart." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 3 (2014): 373.
- Stephen Guest. *Ronald Dworkin*. Stanford University Press, 2012.
- Victor I. W. Nalle. "Konstruksi Moralitas dalam Hukum melalui Diskursus." *Jurnal Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum*. Thafa Media Yogyakarta, 2012.